



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme;
 - b. bahwa peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme dapat dilakukan dalam bentuk mengikuti tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Tebo;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 3. Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
 4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Maksimal Tugas Belajar bagi Guru, Dosen dan PNS Izin Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Program Pendidikan Diploma (D.3, D.4), Pendidikan Sarjana (S.1), Pasca Sarjana (S.2) /Spesialis/Profesi dan Doktor (S.3).
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tugas Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada salah satu Lembaga Pendidikan di dalam dan di luar Wilayah Provinsi Jambi dan dibebaskan tugas dari Tugas Kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat/Kementrian/Lembaga, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang sah.
6. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Tebo dan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Badan adalah Badan yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap profesional bagi Pegawai Negeri Sipil agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

BAB III
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan, kriteria dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
 - c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
 - e. biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
 - f. program studi Dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - g. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. bersedia ditempatkan sesuai kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tebo;
- k. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- l. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- m. memenuhi syarat batas usia minimal;

Pasal 4

Batas usia maksimal bagi jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan tugas belajar dan izin belajar adalah:

- a. Program Strata I (S1) / Diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. Program Strata II (S2) / profesi / setara dan Program Strata III (S3) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;

Pasal 5

Batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar atau izin belajar adalah sebagai berikut:

- a. Program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV) dan Program Strata II (S1) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
- b. Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S2) / profesi / setara, dan Program Strata III (S3) Program Spesialis atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar :

- 1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
- 3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
- 4) Program Strata I (S1) / Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
- 5) Program Strata II (S2) / profesi / setara paling lama 3 (tiga) tahun;
- 6) Program Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
- 7) Program Pendidikan Dokter Spesialis atau setara paling lama 5 (lima) tahun;

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 semester.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar, dengan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Pasal 9

Pengajuan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat persetujuan atau usulan dari pimpinan instansi;
- b. foto copy SK CPNS dilegalisir;
- c. foto copy SK PNS / SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- d. foto copy ijazah terakhir dilegalisir;
- e. foto copy kartu hasil studi akhir dilegalisir;
- f. foto copy SKP satu tahun terakhir bernilai baik dilegalisir;
- g. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- h. surat keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang dituju;
- i. surat keterangan beasiswa dari sponsor bagi PNS yang mendapatkan beasiswa di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo;
- j. membuat surat pernyataan tertulis dan bermaterai Rp. 6000.- setelah menyelesaikan pendidikan tidak akan pindah dari Kabupaten Tebo selama 10 (sepuluh) tahun;

Pasal 10

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan untuk jenjang pendidikan DIII, S1, S2 dan S3 dengan persyaratan:

- 1) Mendapat izin dari pimpinan instansi;
- 2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- 3) Jenjang pendidikan linier dengan pendidikan sebelumnya;
- 4) Dibutuhkan oleh organisasi;

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar wajib :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Tebo tentang tugas belajar;
- c. menjaga nama baik Bangsa dan Negara Indonesia serta instansi/unit kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. mentaati semua ketentuan tugas belajar dan ketentuan yang berlaku di tempat pendidikan/lembaga pendidikan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan tertulis kepada Bupati Tebo melalui Badan yang membidangi kepegawaian setiap semester;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib untuk melapor dan transit di Badan yang membidangi kepegawaian pendidikan dan pelatihan sebelum di tempatkan kembali ke tempat tugas / OPD lain;

Pasal 12

Biaya Pendidikan untuk tugas belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan dibayar sekaligus selama mengikuti pendidikan.

Pasal 13

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Strata I (S1)/Setara : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / orang;
- b. Strata II (S2)/Profesi/Setara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/ orang;
- c. Strata III (S3)/Setara : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / orang;

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tugas Belajar tertinggi Semester I dari Pegawai Negeri pengusul bantuan biaya pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar yang mendapat biaya dari APBN atau sponsor/pihak lain untuk semua biaya yang diperlukan selama menempuh pendidikan tersebut menjadi tanggungan pihak tersebut;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo;

Pasal 16

Besaran biaya tugas belajar sewaktu-waktu dapat berubah setiap tahunnya yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pihak sponsor/pihak lain.

Pasal 17

Izin Belajar

Persyaratan izin belajar program D.III, S1, S2, dan atau S3 / profesi / setara sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak di angkat sebagai PNS;
- b. mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi;
- c. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada organisasi;
- d. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sebagai PNS;
- h. pendidikan diselenggarakan di dalam Kabupaten Tebo dan di luar Kabupaten Tebo dengan jarak tempuh maksimal \pm 60 km (lebih kurang enam puluh kilometer) dari tempat tugas, dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan sehari-hari;
- i. biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- j. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tebo;
- k. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- l. melengkapi persyaratan izin belajar;
- m. membuat pernyataan tertulis dan bermaterai Rp. 6000.- (enam ribu rupiah);

Pasal 18

Persyaratan pengajuan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l adalah :

- 1) surat persetujuan atau usulan dari pimpinan instansi;
- 2) foto copy SK CPNS dilegalisir;
- 3) foto copy SK PNS / SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 4) foto copy ijazah terakhir dilegalisir;
- 5) foto copy SKP satu tahun terakhir bernilai baik dilegalisir;
- 6) surat keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang dituju;

Pasal 19

Pernyataan tertulis dan bermaterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m adalah :

1. Perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
3. Tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak memungkinkan;

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 karena kesalahan dan kelalaian sendiri wajib kembali bekerja pada pemerintah Kabupaten Tebo;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan bantuan dana tugas belajar yang telah diterima ke Kas Daerah Kabupaten Tebo;

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dikenakan sanksi :

- a. apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Kabupaten Tebo maka yang bersangkutan wajib mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah diterima kepada Pemerintah Kabupaten Tebo;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberi kesempatan sebagai peserta tugas belajar kembali;

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar dapat diberhentikan apabila :

1. Melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama 6 (enam) bulan atau lebih;
3. Tidak memenuhi syarat akademis sesuai ketentuan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan mengikuti pendidikan;
4. Tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu sehingga menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan dari lembaga perguruan tinggi;
5. Gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan surat keterangan dokter menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi;
6. Dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 23

- (1) Badan yang membidangi kepegawaian pendidikan dan pelatihan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan tugas belajar untuk meningkatkan kemajuan belajar.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati Tebo.
- (3) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 24

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pendidikan formal keluar daerah dan di dalam daerah dengan status tugas belajar dan izin belajar tanpa izin Bupati Tebo maka ijazah yang diterima oleh yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan untuk penyesuaian ijazah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum peraturan Bupati Tebo ini ditetapkan, maka dapat melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar yang bersangkutan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal : 22 - 3 - 2017


Pj. BUPATI TEBO,

AGUS SUNARYO

Diundangkan di : Muara Tebo

Pada Tanggal : 22 - 3 - 2017


PIK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

ABU BAKAR